

REVISI RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2016-2021



ALAMAT:

JL. LAIS. NO: 01 KELURAHAN TIMBAU. TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA

email : disdik@kutaikartanegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2016-2021 disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai acuan strategis Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional, dan panduan teknis implementasi program pengembangan Pendidikan Kutai Kartanegara 2016-2021, meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari Dinas Pendidikan kabupaten, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kutai Kartanegara selama lima (5) tahun ke depan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 ini, kami menyadari rencana strategis ini masih ditemukan banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan demi terlaksananya pendidikan yang terencana dan terarah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 09 Desember 2019
Plt. Kepala Dinas



Drs. Ikhsanuddin Noor

Pembina Tingkat I

NIP. 19630316 199303 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9
A. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	9
B. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	43
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	56
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Daerah Terpilih.....	56
B. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...59	
C. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional/ Dinas pendidikan dan Kebudayaan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	63
D. Penentuan Isu-isu Strategis.....	65
BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN	68
A. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	68
B. Sasaran jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	68
BAB.V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	69
A. Strategi Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	69
B. Kebijakan jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	69
BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	71
BAB. VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2021.....	72
PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas sistem penyelenggaraan pendidikan di Kutai Kartanegara bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah tahapan lima (5) tahun dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"***.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang pembangunan harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah. Untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016—2021 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009 -2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

C. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta instansi lainnya dalam melaksanakan dan merumuskan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan (2016-2021), sehingga tercipta keselarasan perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan serta kebudayaan.

Tujuan penyusunan Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak pelaku pelaksana pendidikan (stake holders).
2. Merumuskan tujuan, strategi dan kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya secara proporsional.

D. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun dalam enam bab.

Bab I ; Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra-SKPD, maksud dan sistematika penulisan.

Bab II ; Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sumber daya, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab III ; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , telaahan visi/misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penetapan isu- isu strategis.

Bab IV ; Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Tujuan merupakan jabaran Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan yang diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Bab V ; Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif, berisikan uraian dan penjelasan yang

bersifat khusus dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

Bab VI ; Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN LAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A. KEDUDUKAN :

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, uraian tugas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

C. FUNGSI :

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pemberian evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksana;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang PAUD, Pendidikan Formal dan Informal membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal, Informal.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi ;
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Membawahi
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3) Sekolah Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan Membawahi;
 - 1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Bidang Kebudayaan, Membawahi;
 - 1) Seksi Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah;
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian, Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman.
- h. Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan (UPTLK)
- i. Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. KEPALA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi :

Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Memimpin, merencanakan mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dinas;
- c. Merumuskan rencana program kerja dinas;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi dinas;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dinas;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan Kepala Dinas; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas dan fungsi :

Uraian tugas Sekretaris adalah :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan dinas meliputi; perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasian umum meliputi; ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan,

- keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, Keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, Zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS Pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey indeks nilai persepsi korupsi;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP,SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja) SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA,RENJA,LKPJ,LPPD, dan LKPD;
 - h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi; membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, daftar nominatif persentasi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urut kepangkatan (DUK), usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKP dan atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan dinas;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat dilingkungan dinas; dan
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksana

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksana adalah :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi; menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisir barang milik daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP) Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS, pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index persepsi korupsi;
- f. Melaksanakan administrasi umum meliputi; ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan umum dan ketatalaksanaan `
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan ketatalaksanaan; dan

- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi; membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiun, daftar nominatif presentasi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, masa persiapan pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, penghargaan, pemberian sanksi, cuti pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja dan kompilasi perjanjian kinerja;
- e. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP, dan SPM urusan kepegawaian;
- f. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kepegawaian;
- g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Keuangan adalah :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan penyusunan program dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan penyusunan RENSTRA,RENJA,RKA/DPA,perjanjian kinerja,LKJIP,dan LPPD Dinas melaporkan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP(sistem akuntabilitas kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran,verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP, dan SPM urusan penyusunan program dan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penyusunan program dan keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyusunan program dan keuangan; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

III. Bidang PAUD, Pendidikan Formal dan Informal

Uraian tugas Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi ;

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana urusan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi; Kurikulum dan pengembangan mutu,kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal dan informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peningkatan mutu, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter,penetapan kurikulum muatan lokal, penertiban izin pendirian,penataan dan penutupan dan pembinaan PAUD dan pendidikan non formalm;

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan non formal, informal, PAUD dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pemutahiran data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten pada PAUD, Non Formal dan Informal;
- e. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan SOP dan SPM urusan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang PAUD, Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kurikulum dan pengembangan mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan sosialisasi kesemua instansi terkait dan masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya PAUD serta bersama-sama mengembangkan program Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. Merencanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan mutu dan kurikulum, penetapan kurikulum muatan local, PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;

- e. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan SOP dan SPM urusan Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- f. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyimpanan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan menyiapkan bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan, pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan SOP dan SPM urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- f. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan, pelaksana kebijakan teknis dibidang pembinaan minat bakat prestasi dan pembagunan karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal ;
- d. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan SOP dan SPM urusan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- f. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. Merencanakan, melaksanakan dan melapor tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi : Kurikulum dan Pengembangan Mutu, Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan menganalisis program pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), Supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunankarakter pada Pendidikan Sekolah Dasar;

- d. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan implelementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan standar isi serta satandar kompetensi lulusan pada Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan, pelaksana kebijakan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana serta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Mengkoordinasikan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
- g. Mengkoordinasikan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Mengkoordinasikan bahan pembinaankurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunankarakter Pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,SOP dan SPM urusan Pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pendidikan Sekolah Dasar;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- l. Melaksanakan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Kurikulum Pengembangan Mutu dan Sekolah Dasar meliputi ;

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kurikulum dan Pembangunan Mutu Sekolah dasarsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunanperencanaan kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Dasar;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja kurikulum dan pembangunan mutu Sekolah Dasar;

- e. Merencanakan dan menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Dasar;
- f. Merencanakan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan pembangunan mutu Sekolah Dasar;
- g. Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pengembangan mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Merencanakan dan menyusun bahan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pengembangan mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan kurikulum dan pengembangan mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kurikulum dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan Kurikulum dan pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan ;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Merancang bahan penyusunan perencanaan Kelembagaan dan sarana prasarana bidang Pendidikan Sekolah Dasar ;
- d. Merancang bahan penyusunan perencanaan Kelembagaan dan sarana prasarana bidang Pendidikan Sekolah Dasar ;
- e. Menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar ;
- f. Menyusun bahan pembinaan Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar ;

- g. Membuat konsep bahan penyusunan, bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar ;
- h. Merencanakan dan menyusun bahan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar ;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar meliputi ;

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merancang bahan penyusunan perencanaan peserta didik dan pembangunan karakter bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Merancang bahan penyusunan laporan capaian kinerja peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- e. Menyusun bahan perumusan , koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat , bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
- f. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
- g. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak sekolah dasar;
- h. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar meliputi : Kurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, Peserta Didik dan pembangunan karakter pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pelaksanaan tugas ;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan analisis program pencapaian standar nasional Pendidikan (SNP) dan SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Mengkoordinasikan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. Mengkoordinasikan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. Mengkoordinasikan bahan pembinaan kurikulum dan pengembangan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan pembangunan mutu, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan pendidikan sekolah menengah pertama;

- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendidikan sekolah menengah pertama;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendidikan sekolah menengah pertama;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas,meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kurikulum dan pengembangan mutu sekolah menengah pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan , menyusun bahan sosialisasi,monitoring dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan [SNP] jenjang pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan mutu dan kurikulum bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan laporan capaian kinerja pengembangan mutu dan kurikulum sekolah menengah pertama;
- f. Merencanakan dan menyusun bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pengembangan mutu dan kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. Merencanakan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan pengembangan mutu dan kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Merencanakan dan nmenyusun bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan mutu dan kurikulum sekolah menengah pertama;
- i. Merencanakan dan menyusun bahan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan mutu dan kurikulum sekolah menengah pertama;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan kurikulum dan pengembangan mutu sekolah menengah pertama;

- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kurikulum dan pengembangan mutu sekolah menengah pertama;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kurikulum dan pengembangan mutu sekolah menengah pertama;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merancang bahan penyusunan perencanaan kelembagaan dan sarana prasarana bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. Merancang bahan penyusunan laporan capaian kinerja kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. Merencanakan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. Menbuat konsep bahan penyusunan, bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. Merencanakan dan menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;

- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan ;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksana tugas;
- c. Merancang bahan penyusunan perencanaan peserta didik dan pembangunankarakter bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Merancang bahan penyusunan laporan capaian kinerja peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- e. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat,prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat,prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Perencanaan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP,dan SPM urusan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

VI Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembinaan ketenagaan meliputi : Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang diadakan oleh pemerintah pusat/propinsi/kabupaten menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK);
- e. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK);
- f. Memverifikasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier tenaga pendidik;
- g. Mengkoordinasikan bimbingan teknis, supervise, dan evaluasi dibidang pembinaan profesi, penghargaan, dan perlindungan bagi pendidikan dan Guru Tenaga Kependidikan (GTK);
- h. Memverifikasi data serta pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK);
- i. Mengkoordinasikan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pembinaan pendidikan dan latihan, kompetensi, karir, penghargaan dan perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK);
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK);
- k. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Pembinaan Ketenagaan;
- l. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pmbinaan Ketenagaan;
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembinaan Ketenagaan; dan
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oelh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi :

- a. Menganalisa, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diadakan oleh pusat /propinsi/kabupaten menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. Merencanakan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik dan penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. Menentukan kerja sama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;
- f. Merencanakan bimbingan teknis, supervise, dan evaluasi di bidang pembinaan profesi, penghargaan, dan perlindungan bagi pendidikan dan guru tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;
- g. Menyusun dan menganalisa data serta pemetaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP, dan SPM urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal;

- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal dan informal; dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang diadakan oleh pemerintah pusat/propinsi/kabupaten menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Merencanakan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidikan dan penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Merencanakan peyiapan bahan kerjasama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Merencanakan bimbingan teknis, supervise, dan evaluasi di bidang pembinaan profesi, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- g. Menyusun dan menganalisa data serta pemetaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diadakan oleh pemerintah pusat/propinsi/kabupaten menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan di bidang guru dan tenaga kependidikan Sekolah di bidang guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Merencanakan penyiapan bahan pengembangan profesi tenaga pendidikan dan penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. Merencanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. Merencanakan bimbingan teknis, supervise, dan evaluasi di bidang pembinaan profesi, penghargaan, dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- g. Menyusun dan menganalisa data serta pemetaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

VII Kepala Bidang Kebudayaan meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan :
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kebudayaan meliputi : pembinaan sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah, pembinaan kesenian, Bahasa dan sastra daerah, pembinaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kurikulum pendidikan kebudayaan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan layanan registrasi cagar budaya, layanan kajian objek yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya dan layanan usul penetapan cagar budaya;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian budaya, layanan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- f. Memverifikasi penyediaan tenaga cagar budaya dan bahan layanan penerbitan izin cagar budaya;
- g. Mengkoordinasikan dan penyiapan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan kebudayaan;
- h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP, SPM urusan kebudayaan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kebudayaan; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pembinaan sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rancangan kurikulum pendidikan bidang sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah;
- d. Membuat konsep pembinaan sejarah, pelestarian budaya, pemantauan, pembinaan, evaluasi pengelolaan sejarah lokal, pelestarian budaya daerah, apresiasi terhadap penulisan sejarah dan publikasi kesejarahan;
- e. Menyusun bahan teknis pembinaan lembaga adat, investasi, pencatatan lembaga adat, data dan informasi sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah;
- f. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian budaya daerah dan pembinaan lembaga adat;
- g. Merencanakan bimbingan teknis, pelatihan, dan magang peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan;
- h. Merencanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pelestarian budaya dan merencanakan publikasi kegiatan pelestarian budaya;
- i. Merancang metode pelayanan data komunitas adat di daerah kabupaten;
- j. Merencanakan metode pelayanan data komunitas adat di daerah kabupaten.
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan sejarah lokal dan pelestarian budaya daerah; dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Seksi Pembinaan Kesenian, Bahasa dan Sastra Daerah meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pembinaan kesenian daerah, Bahasa dan sastra daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rancangan kurikulum pendidikan bidang kesenian daerah, Bahasa dan sastra daerah;
- d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengusulan pemberian penghargaan kepada seniman;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kesenian;
- f. Merencanakan pelaksanaan pengkajian teknis pengembangan Bahasa dan sastra daerah;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan pembinaan kesenian, Bahasa dan sastra daerah;
- h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan kesenian, Bahasa dan sastra daerah;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan kesenian, Bahasa dan sastra daerah; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

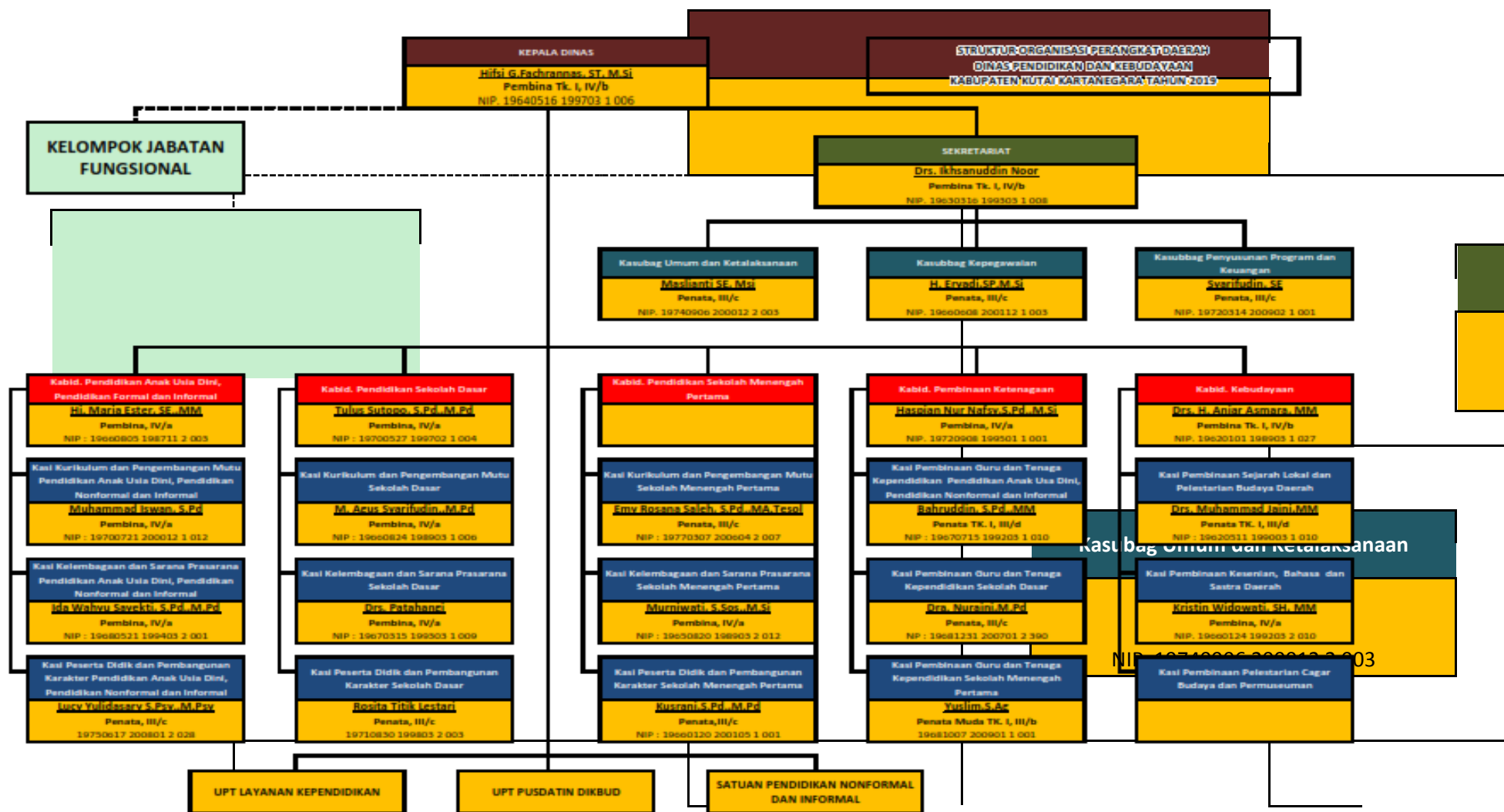
c) Kepala Seksi Pelestarian Warisan Budaya dan Permuseuman meliputi;

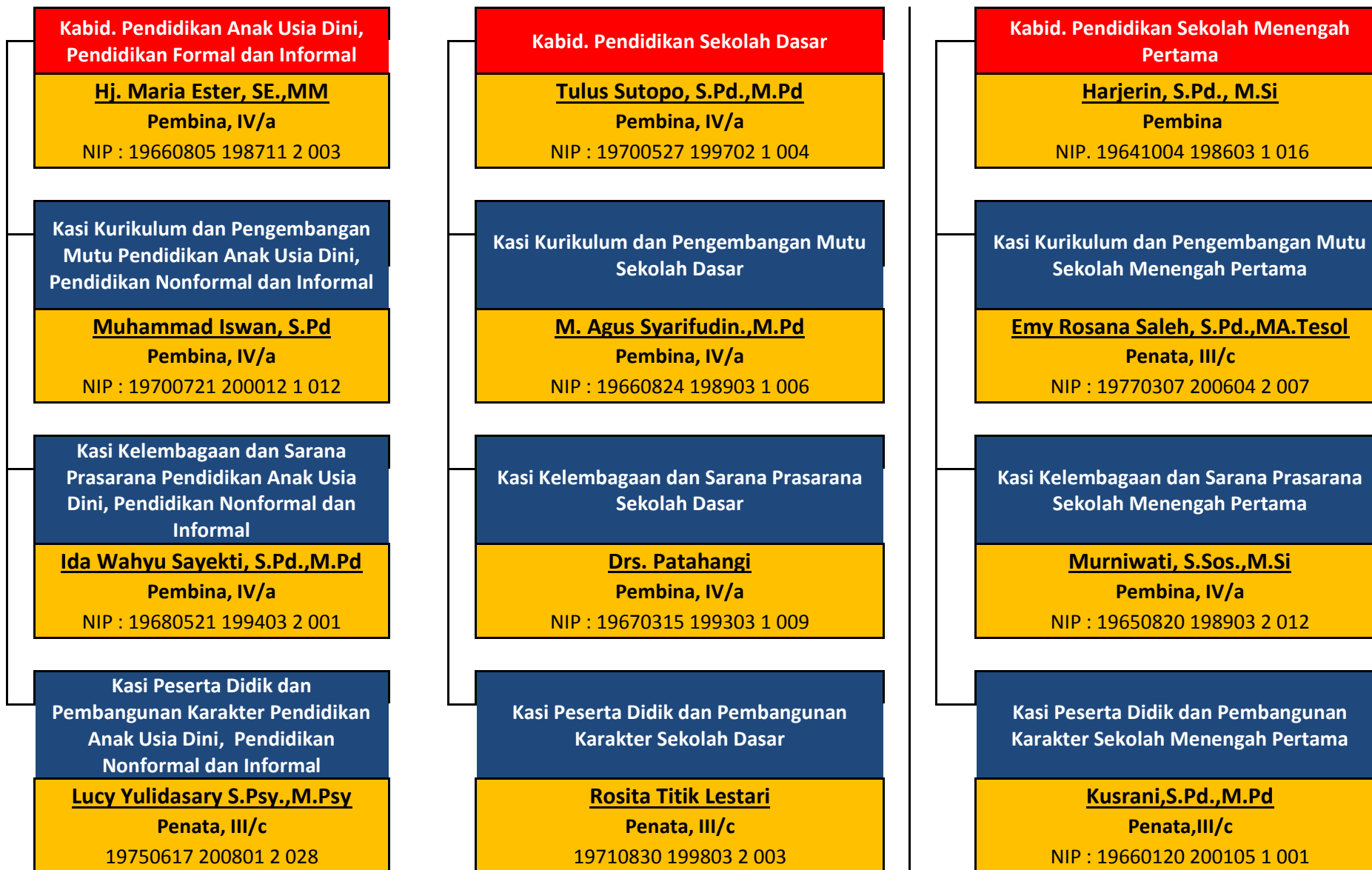
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pembinaan pelestarian cagar budaya, warisan budaya dan permuseuman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rancangan kurikulum pendidikan bidang pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda dan permuseuman;
- d. Menyediakan data dan informasi cagar budaya, warisan budaya tak benda dan permuseuman;
- e. Merencanakan kesiadaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya, warisan budaya tak benda;

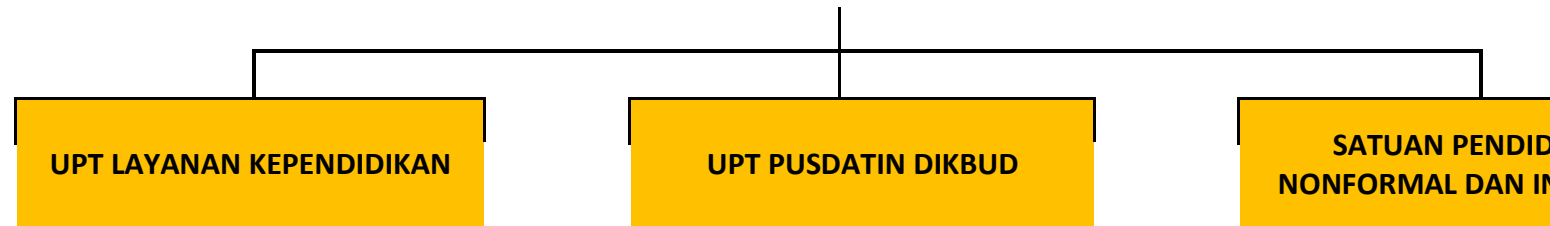
- f. Menyusun bahan kajian teknis, merancang publikasi, menentukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaraan pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda dan permuseuman;
- g. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda permuseuman;
- h. Menganalisis data dan informasi museum serta menyusun kajian koleksi museum dan merancang kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan museum;
- i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, SOP dan SPM urusan pembinaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembinaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembinaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman; dan
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar Struktur :







B. Sumber Daya Dinas Pendidikan

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

2.1. Jumlah Pegawai : 6.345 orang

2.1.1. Kualifikasi Pendidikan :

S2	=	3 orang
S1	=	4838 orang
D3	=	11 orang
D2	=	25 orang
D1	=	75 orang
SMA	=	1353 orang
SMP	=	40 orang

2.1.2. Pangkat dan Golongan :

IV	=	2.306 orang
III	=	3.081 orang
II	=	927 orang
I	=	31 orang

2.1.3. Jabatan Struktural :

- Eselon II	=	1 orang
- Eselon III	=	4 orang
- Eselon IV	=	53 orang

2.1.4. Jabatan Fungsional :

- Pengawas	=	144
- Pamong Belajar	=	21
- Guru PNS	=	5.854

2.1.5. Pendidikan dan Diklat :

- PIM II	=	1 orang
- PIM III	=	3 orang
- PIM IV	=	44 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup representatif yang terletak di Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong dalam kondisi baik dan ada beberapa titik yang rusak.

b. Kendaraan

- Kendaraan Roda Dua
- Kendaraan Roda Empat

c. Sarana Komputer

- Komputer
- Laptop

d. Telekomunikasi dan Informasi

- Telepon/Faksimile
- Internet Jaringan

e. Peralatan Mesin

- Generator

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Data Pendidikan

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil registrasi akhir tahun registrasi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sebanyak 670.458 jiwa.

Proporsi terbesar penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada rentang usia produktif (15-45 tahun). Realitas ini berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran serta peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas dan layanan pendidikan maupun pelatihan kerja. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar

bekerja pada sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan perikanan lainnya) kemudian sektor perdagangan dan sektor industri.

Disadari bersama bahwa jumlah angkatan kerja yang terampil dan berpendidikan merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Implikasinya adalah kebutuhan terhadap pendidikan maupun pelatihan teknis yang relevan dengan permintaan dunia usaha maupun dunia industri yang semakin meningkat.

Dalam konteks tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lingkup tugas dan fungsinya dituntut mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan sesuai kebutuhan pasar usaha/industri dalam rangka meminimalisir pengangguran pada penduduk usia produktif, menekan angka buta aksara, menjamin pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, membuka akses seluas-luasnya bagi pendidikan non formal sehingga mampu menciptakan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi yang strategis bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya membuat program dan kegiatan yang mampu mendukung dan berkontribusi besar dalam mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan.

Dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merata dan terjangkau di seluruh pelosok desa, terdapat jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal yang dapat ditempuh bagi masyarakat. Pendidikan jalur formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi penduduk usia 0-6 tahun, Pendidikan Dasar (SD) bagi penduduk usia 7-12 tahun dan Pendidikan Dasar (SMP) bagi penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi pendidikan masyarakat (Dikmas), pendidikan kecakapan hidup (life skill), pendidikan orang dewasa yang merupakan upaya pendidikan berkelanjutan maupun pendidikan untuk semua serta Pelestarian dan Pengembangan Budaya.

Tabel 3.1
Data Prasarana Dikdasmen
Kabupaten Kutai kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Sekolah	472	142
2	Rombongan Belajar	4173	1108
3	Ruang Kelas	4043	1028
4	Perpustakaan	297	112
5	Ruang UKS	225	74
6	Ruang Komputer	13	29
7	Ruang Bahasa	4	26
8	Ruang IPA	19	75
9	Tempat Olahraga	0	0

Tabel 3.2
Data Sumber Daya Manusia Dikdasmen
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Siswa Baru	15.873	9.900
2	Siswa	88.280	29.667
3	Lulusan	14.006	12.885
4	Guru	6.304	2.104
5	Mengulang	0	129
6	Putus Sekolah	0	0

Tabel 3.3
Guru menurut Kelayakan Mengajar
Kabupaten Kutai kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Layak	5.364	1708
2	Tidak Layak	940	396
	Jumlah	6.304	2.104
1	% Layak	85,09	81,18
2	% Tidak Layak	14,91	18,82

Tabel 3.4
Ruang Kelas Milik menurut Kondisi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Baik	1.409	255
2	Rusak Ringan	2.216	641
3	Rusak Sedang	192	76
4	Rusak Berat	237	61
	Jumlah	4.054	1.033
1	% Baik	34,8	24,7
2	% Rusak Ringan	54,7	62,1
3	% Rusak Sedang	4,7	7,4
4	% Rusak Berat	5,8	5,9

Tabel 3.5
Perpustakaan menurut Kondisi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Baik	91	30
2	Rusak	201	70
	Jumlah	292	100
1	% Baik	31,2	30
2	% Rusak	68,8	70

Tabel 3.6
Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Baik	81	24
2	Rusak	144	50
	Jumlah	225	74
1	% Baik	36,0	32,4
2	% Rusak	64,0	67,6

Tabel 3.7
Ruang Komputer Menurut Kondisi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Baik	6	12
2	Rusak	7	17
	Jumlah	13	29
1	% Baik	46,2	41,4
2	% Rusak	53,8	58,6

Tabel 3.8
Laboratorium Menurut Kondisi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018

No.	Variabel	SD	SMP
1	Baik	11	34
2	Rusak	5	69
	Jumlah	16	103
1	% Baik	68,8	33
2	% Rusak	31,3	67

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan lima (5) kabupaten/ kota di provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan kawasan strategis. Selain itu, corak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah, rawa, danau- danau yang luas menjadi potensi untuk mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sebanyak 670.458 jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan pendidikan. Keadaan demografi penduduk dengan corak daerah yang berbeda-beda mempengaruhi juga terhadap pola lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, industri, angkutan, perdagangan, perikanan dan jasa. Dengan keberadaan bermacam-macam sektor ini, harusnya dapat dilihat sebagai peluang pemerintah daerah agar hasil lulusan pendidikan menengah dapat ikut andil dan memiliki kesiapan memasuki sektor unggulan daerah. Baik melalui penyelerasan kurikulum bermuatan lokal maupun model pendidikan yang lain sehingga lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan dapat dioptimalkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang siap terjun di sektor tersebut.

Masih rendahnya penyerapan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sektor pekerjaan yang ada disebabkan karena pencari kerja rata-rata adalah lulusan SMA. Selain itu, belum sinkronnya pendidikan menengah dengan kebutuhan sektor pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara membuat lulusan pendidikan menengah belum dapat terserap seluruhnya pada dunia industri / dunia usaha di sektor unggulan pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuka akses yang seluas-luasnya terhadap pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan baik pada instansi, dunia usaha maupun dunia industri adalah sumber daya manusia yang terampil dan potensial. Sehingga implikasinya dapat mempengaruhi peningkatan

kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan maupun pelatihan teknis yang relevan sesuai permintaan dunia usaha dan industri.

Dalam konteks ini pembangunan pendidikan dituntut mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dunia usaha dan dunia industri maupun peluang sektor usaha yang ada dalam rangka meminimalisir permasalahan pengangguran penduduk usia produktif melalui pendidikan pendidikan kecakapan hidup.

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kulaitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan tersebut, digunakan indikator pembangunan manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).

Berdasarkan capaian kinerja utama pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki fokus terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia. Hasil capaian melek huruf selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat baik, yaitu terealisasi 99,94 % pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tersisa sebesar 0,6%. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menuntaskan sisa penduduk buta aksara baik melalui pendidikan kemasyarakatan maupun pelatihan keterampilan (life skill) maksimal sampai pada tahun 2021.

Masih Rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD yang terealisasi 77,85 sedangkan Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD Nasional sebesar 90,00. Hal tersebut disebabkan banyak factor yang belum adanya pemahaman masyarakat terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan Belum adanya regulasi kuat terkait tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk masih sebesar 11 tahun 8 bulan , sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih tetap diprioritaskan upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat

terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas baru, menuntaskan Rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pengadaan meubelair siswa dan guru, pembangunan perpustakaan, laboratorium dan UKS, dan pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Prosentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di seluruh jenjang pendidikan baru mencapai 80 %. Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV ini antara lain lebih banyak pada jenjang pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mampu mengoptimalkan aparatur pendidik dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan manajemen yang baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain kondisi di atas, dilihat dari studi analisa lingkungan strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui analisa SWOT adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurang- kurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) Adanya komitmen Bupati Kutai Kartanegara terpilih yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
- 5) Adanya komitmen dari aparat di lingkungan pendidikan untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dan layanan prima pendidikan melalui penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun.

b. Kelemahan

- 1) Belum semua Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2010 ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati yang menjadi sumber hukum penyelenggaraan teknis pendidikan daerah;
- 2) Masih kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparat;
- 3) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Terbatasnya sarana prasarana pendukung kinerja organisasi;
- 6) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 7) Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pendidikan antar jenjang pemerintahan;
- 8) Belum terbentuknya sistem pengawasan internal maupun aparat pengawasan internal pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengawasi, mengendalikan dan menjamin agar kinerja pelayanan pendidikan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 10) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
- 12) Belum Adanya Regulasi yang memayungi khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 13) Belum adanya sinkronisasi penetapan cagar budaya dan pengembangan museum yang factor dalam peningkatan kebudayaan.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial;
- 5) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, berdampak pada meningkatnya pengangguran usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 5) Mentalitas aparatur yang masih lemah dan kurangnya keinginan untuk berkarya;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 7) Alokasi anggaran dan kucuran dana yang besar tanpa didukung dengan tata nilai dan tata kelola aparatur pemerintah yang baik, komitmen dan integritas yang tinggi serta

pengawasan internal yang baik dapat rawan terhadap tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah yaitu sebesar 77,85% dibandingkan dengan standar angka partisipasi PAUD di Nasional sebesar 90%;
2. Persentase sekolah PAUD terakreditasi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah yaitu sebesar 20% dibandingkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 25%;
3. Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah dibandingkan Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan Nasional Minimal nilai skor 7;
4. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Belum maksimalnya akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
6. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu tidak penting, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.

b. Layanan Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Murni SD belum mencapai angka 100 persen, yaitu baru 99,96 %;

2. Angka Partipasi Murni SMP belum mencapai angka 100 persen, yaitu baru mencapai 93,92 %;
3. Angka Partisipasi Kasar SMP belum mencapai angka 100 persen, yaitu baru mencapai 95 %;
4. Indeks Mutu Pendidikan SD belum mencapai angka 7, yaitu baru mencapai 4,8;
5. Indeks Mutu Pendidikan SMP belum mencapai angka 7, yaitu baru mencapai 4,6;
6. Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum mencapai angka 7, yaitu baru mencapai 4,11;
7. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sekolah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) masih rendah;
8. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D-IV;
9. Masih terdapat guru SD dan SMP yang kualifikasi S1/D4 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampunya;
10. Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan Guru PNS SD mata pelajaran Pendidikan Jasmani;
11. Banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong pada jenjang SD dan SMP dikarenakan belum terpenuhinya syarat calon kepala sekolah yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah;
12. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
13. Rerata nilai ujian nasional SD dan SMP/ Sederajat masih kurang dari rerata Provinsi Kalimantan Timur;
14. Masih banyak sekolah dasar yang kekurangan ruang kelas dan belum memiliki perpustakaan, ruang kepala sekolah/ guru dan TU, ruang UKS;

15. Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
16. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas.
17. Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki guru mata pelajaran.

c. Layanan Pendidikan Non Formal

1. Masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan non formal masih kurang;
3. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
4. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal;
5. masih banyak penduduk usia produktif yang belum mempunyai ketrampilan dan kemandirian;
6. Belum adanya pemetaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal.

d. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup

1. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
2. Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan;
3. Belum optimalnya akses Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar bagi masyarakat;
4. Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
5. Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih kurang;
6. Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;

7. Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan kecakapan hidup;
8. Masih tingginya Angka Kepala Rumah Tangga yang belum memiliki Ijazah

e. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan

1. Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan dan kebudayaan yang transparan dan akuntabel;
3. Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
5. Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks

f. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi minimal Baik (B);
2. Belum adanya sekolah dasar unggulan di setiap kecamatan;
3. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan;
4. Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan;
5. Belum adanya pemetaan dan penataan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung untuk periode tahun 2016-2021, maka dalam

merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih.

Adapun rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih adalah: “Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berkadilan”.

Sedangkan misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
- e. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
- f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Sedangkan misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang pendidikan ditelaah sebagai berikut:

- a. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan tentunya memahami pentingnya penataan birokrasi di semua tingkatan. Mengingat jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD besar yang membawahi Unit Pelaksa Teknis Layanan

Kependidikan Dinas di kecamatan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan satuan pendidikan PAUD/Pendidikan dasar/ Pendidikan Non Formal Informal . Dengan cakupan yang cukup luas ini maka penataan birokrasi dari tingkatan OPD sampai pada tingkatan UPTD sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian. Dengan birokrasi yang tertata baik di seluruh lini jajaran Dinas Pendidikan secara tidak langsung dapat meningkatkan koordinatif up to down maupun bottom to up sehingga dapat meningkatkan layanan publik yang dapat berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang Good Governance, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berasaskan pada asas penyelenggaraan negara, antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum, yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum maka harus dapat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraa negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni landasan keteraturan, keselarasan dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yakni memprioritaskan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yakni asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
6. Asas Profesionalitas yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Asas Akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten, supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam misi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten melalui pendidikan dan kebudayaan di semua jalur dan jenjang pendidikan memegang peran penting dan strategis. Untuk itu, pengelolaan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan nasional maupun daerah di seluruh sektor dan bidang.

Selain visi dan misi di atas, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih juga merumuskan program kerja paling lawas seratus (100) hari bidang pendidikan sebagai perwujudan untuk melaksanakan visi dan misi tersebut. Adapun strategi dan sasaran yang terkait dengan bidang pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Program Satu guru satu rumah;
2. Program Kukar cerdas (beasiswa anak berprestasi);
3. Program Komputer dan peralatan bantu pengajaran bagi sekolah dasar dan menengah serta pesantren;
4. Program Mobilisasi sarjana pendidikan yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah miskin dan terpencil;
5. Program Kampong pintar dan perpustakaan kampong;
6. Program Gerakan gemar mengaji (GEMA).

Sedangkan prioritas agenda kegiatan di Bidang Pendidikan antara lain:

1. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu;
2. Peningkatan perhatian dan kesejahteraan pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

3. Peningkatan kualitas sekolah sehingga mampu memperoleh akreditasi/pengakuan dan meningkatkan sarana dan prasarananya;
4. Pengawasan dan pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan yang sudah berjalan agar tepat sasaran dan efektif;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada;
6. Peningkatan kualitas dan sarana pendidikan Non formal untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja;
7. Penguatan pendidikan life skills (kecakapan hidup) yang mencakup aspek kecakapan personal (budi pekerti/akhlak), sosial;
8. Pembuatan kelas inklusi/sekolah berkebutuhan khusus;
9. Penghargaan terhadap siswa berprestasi ;

Sedangkan prioritas agenda kegiatan di Bidang Kebudayaan antara lain:

1. Pelestarian serta pengelolaan adat dan budaya daerah dengan mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan daerah.

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

a. Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010- 2014, kebijakan pendidikan nasional diarahkan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan Rencana dengan itu, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk Insan Indonesia yang Cerdas Komprehensif.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;

5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik .

Misi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental yang dapat dilihat dari tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajaryang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

b. Rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2019

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Strategis pembangunan pendidikan tahun 2016-2021 yang mengusung visi: Terwujudnya SDM Kaltim yang bertaqwa, unggul dan berbudaya melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Sedangkan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina mutu dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan manajemen pendidikan.
4. Membina dan mengembangkan generasi muda, olahraga, bahasa, seni, dan budaya.

D. Penentuan Isu-Isu strategis

Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

a. Isu Strategis

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan

- produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih di bawah rata-rata provinsi / nasional;
 7. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
 8. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
 9. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.
- b. Asumsi dan Prioritas Strategis

Asumsi dan Prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dianalisa berdasarkan analisa SWOT yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan. Beberapa asumsi dan prioritas strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
2. Peningkatan layanan kepastian dan jaminan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Perluasan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus disetiap sekolah dengan memaksimalkan peran kelas inklusi;
4. Peningkatan layanan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal;
5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan presentase siswa lulus ujian nasional dengan rata-rata nilai yang baik serta peningkatan prestasi belajar dan akademik;
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
8. Peningkatan penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan;
9. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan bidang kebudayaan khususnya kelompok seni, cagar budaya dan permuseuman.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi.

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan;
3. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, maka perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi.

Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Penyelenggaran Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas program PAUD, Wajib belajar 9 tahun meliputi layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal.;
3. Pelestarian serta pengelolaan adat dan budaya daerah dengan mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan daerah.

a. Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkatoran berbasis SOP;
2. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standard beban kerja;
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan;
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan;

6. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan;
7. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan
8. Peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan;
9. Penguatan pelestarian Kekayaan budaya daerah;
10. Peningkatan Pengelolaan keragaman budaya;
11. Pengembangan nilai budaya;
12. Penguatan pelestarian Kekayaan budaya daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam revisi rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai rencana program sebanyak 15 program yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Program Pendidikan Non Formal;
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
9. Program Pendidikan Menengah;
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
14. Program Pengembangan Nilai Budaya;
15. Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah;

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dituangkan dalam bentuk matriks Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 -2021 sebagai berikut :

BAB VII

**INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2021

Penentuan Isu-Isu Strategis

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Existing 2016	Target Kinerja (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.	PENDIDIKAN						
1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,44	77,50	77,85	77,90	78,00	78,10
2	Persetase sekolah PAUD terakreditasi	NA	18	20	50	67	80
3	Inde Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	NA	NA	NA	2,50	3,00	3,20
4	Angka Melek Huruf	12	99,93	100	100	100	100
5	Cakupan Penanganan Putus Sekolah	2386	0	0	0	50	90
6	Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif	30,30	30,30	30,30	30,30	60,61	84,85
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100	100	100	100	100	100
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	94,00	94,5	95	95,5	96,75	96,80
9	Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,66	99,86	99,96	99,69	99,7	99,71
10	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	91,5	93,91	93,92	92,25	92,5	92,75
11	Indeks Mutu Pendidikan SD	NA	4,4	4,8	5,2	5,5	5,8
12	Indeks Mutu Pendidikan SMP	NA	4,3	4,6	5	5,4	5,6

No	Indikator	Existing 2016	Target Kinerja (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
13	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	NA	3,97	4,11	4,56	5,1	5,8
B.	KEBUDAYAAN						
14	Cakupan cagar budaya dan Museum yang dikelola	2	2	2	59	60	57
15	Cakupan Pelestarian Sejarah dan Budaya Daerah	2	2	2	6	8	6
16	Cakupan pembinaan seni daerah	252	663	671	671	673	677
17	Jumlah Sekolah Melaksanakan Mapel/Ekskul Bahasa & Sastra Daerah	NA	NA	NA	NA	300	300

PENUTUP

Perencanaan strategis meskipun amat penting dalam mengarahkan organisasi kepada tujuan yang hendak dicapai, tetapi bukanlah sesuatu yang bersifat statis apabila bersentuhan dengan pengaruh yang terjadi secara internal maupun eksternal, terlebih dalam dunia yang seakan tanpa sekat saat ini.

Namun demikian, keberjalanan sebuah organisasi terlebih lembaga pemerintah tanpa perencanaan adalah sebuah kemustahilan di era persaingan yang semakin ketat dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis untuk mendapatkan pelayanan yang berkuallitas.

Mudah – mudahan perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 ini dapat menjadi salah satu panduan penting dalam mengarahkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat memenuhi harapan masyarakat utamanya terhadap pelayanan kependidikan yang berkualitas.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan magfirahNya kepada kita sekalian. Amin.

Tenggarong, 09 Desember 2019
Plt. Kepala Dinas



Drs. Ikhsanuddin Noor
Pembina Tingkat I
NIP. 19630316 199303 1 008